



## WALIKOTA PAGAR ALAM

---

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 21 TAHUN 2010

#### TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN DANA KONFENSASI TERHADAP MASYARAKAT YANG BERSEDIA UNTUK PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN BANGUNAN YANG TERKENA PELEBARAN JALAN DALAM KOTA PAGAR ALAM

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelebaran jalan diperlukan partisipasi masyarakat berupa kesediaan masyarakat untuk membongkar bangunan dan menghibahkan tanah yang terkena pelebaran jalan ;
  - b. bahwa bagi masyarakat yang bersedia melaksanakan pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam wilayah Kota Pagar Alam dipandang perlu diberikan konfensasi kepada masyarakat yang terkena pelebaran jalan ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam wilayah Kota Pagar Alam perlu menetapkan standar harga perbangunan yang terkena pelebaran jalan ;
  - d. bahwa keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Kota Pagar Alam maka pemberian dana konfensasi, yang diatur dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 dihitung berdasarkan permeter diubah menjadi perpintu bangunan;
  - e. bahwa untuk memenuhi dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN DANA KONFENSASI TERHADAP MASYARAKAT YANG BERSEDIA UNTUK PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN BANGUNAN YANG TERKENA PELEBARAN JALAN DALAM KOTA PAGAR ALAM**

### **. Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pagaram nomor 16 tahun 2010 tentang tentang pemberian dana konfensasi terhadap masyarakat yang bersedia untuk pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam kota pagar alam, (diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2010) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambahkan hurup d, e, f sehingga berbunyi sebagai berikut"

#### **"Pasal 1"**

Pemberian dana Konfensasi terhadap masyarakat yang bersedia untuk pembongkaran dan perbaikan bangunan yang terkena pelebaran jalan dalam Kota Pagar Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberian dana Konfensasi tersebut hanya diberikan kepada Masyarakat pemilik bangunan yang terkena pelebaran jalan dan bersedia membongkar atau memindahkan bangunan yang terkena pelebaran jalan;

- b. Pemberian dana kompensasi dapat dilaksanakan setelah Pemilik bangunan yang terkena pelebaran jalan menyetujui hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan pemilik bangunan sanggup melaksanakan pembongkaran dan atau pemindahan bangunan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati;
- c. Pemberian dana kompensasi hanya terhadap bangunan pelebaran jalan sedangkan yang berupa tanah, tanam tumbuh yang terkena pelebaran jalan tidak diberikan dana kompensasi tetapi dihibahkan oleh pemilik bangunan yang terkena pelebaran jalan kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;
- d. Pemberian dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada hurup a, b, c di atas dengan satuan ukuran adalah petak (pintu),
- e. yang dimaksud dengan ukuran satu petak (pintu) adalah bangunan ukuran sepanjang 4 meter yang menghadap ke jalan raya, bangunan tersebut yang akan dan atau sedang terkena pelebaran jalan dan tanpa memperhatikan ukuran lebar ke arah belakang.
- f. Perhitungan besar dana kompensasi adalah ukuran bangunan yang sebenarnya dibagi dengan angka 4 meter dikalikan dengan satuan harga kompensasi bangunan per petak (pintu)

2. Lampiran Peraturan Wali Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS BANGUNAN</b>	<b>BESAR DANA KOMPENSASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rumah kayu	Rp. 8.169.600,-(delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-	Perpetak (pintu)
2	Rumah Permanen	Rp. 13.795.000.- (tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),-	Perpetak (pintu)
3	Rumah Semi Permanen	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-	Perpetak (pintu)
4	Lantai Semen	Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),-	Permeter persegi (m2)
5	Pagar Sederhana	Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),-	Permeter (m)
6	Septitank	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-	Permeter kubik (m3)
7	Pagar Tembok	Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu),-	Permeter (m)
8	Pagar Besi	Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah),-	Permeter (m)

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagara Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 18-10-2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 18-10-2010

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LEMABARAN DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2010 NO 21.....SERIE A.....